

Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Anang Gunawan¹, Akhmad Arif Rifan^{1*}

¹Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.

*Email: akhmad.rifan@pbs.uad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis akad dan kegiatan jual beli dalam trading saham syariah berdasarkan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya adalah memahami prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam transaksi saham syariah dengan memeriksa mekanisme dan prosedurnya. Melalui hasil analisis ini, dapat diperoleh wawasan mengenai implementasi transaksi jual beli saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FAC Sekuritas telah menjalankan mekanisme akad dan kegiatan trading saham syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menggunakan akad syirkah musamahah dalam pasar perdana dan akad ba'i al-musawamah dalam pasar sekunder. Tinjauan hukum menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi saham. FAC Sekuritas menerapkan akad jual beli saham syariah sesuai panduan dan Fatwa DSN-MUI serta menggunakan system perdagangan online syariah yang diawasi dan di audit oleh DSN-MUI. Praktik perdagangan saham syariah di FAC Sekuritas telah memenuhi standar hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kata kunci: Akad; DSN-MUI; Saham Syariah; Trading

Pendahuluan

Di dalam kegiatan keseharian manusia, agama Islam sudah memiliki aturan dan ketentuannya masing-masing, baik itu muamalah maupun ibadah. Ketentuan tersebut berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan sunnah, dengan tujuan sebagai petunjuk untuk manusia saat menjalani hidupnya di dunia. Termasuk setiap aktivitas dalam bidang perdagangan, karena berdagang merupakan salah satu bentuk kegiatan terpenting di dalam muamalah (Wibowo, 2017). Jual beli termasuk dari elemen dalam fiqih muamalah, oleh karena itu berlaku hukum kaidah

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Kaidah tersebut dibuat karena ajaran Islam menganjurkan untuk menjamin hak semua pihak serta menghindari intimidasi satu sama lain. Dalam konteks pasar, aturan ini memberikan tuntunan tentang larangan dan aturan jual beli dalam Islam termasuk proses tindakan, tujuan, dan dampak investasi. Akan tetapi tidak semua jenis transaksi dalam syariah diperbolehkan seperti curang, atau unsur yang memiliki unsur kebohongan serta kegiatan yang tidak diperkenankan dalam hukum Islam (Pardiansyah, 2017).

Di era modern ini, ekonomi Islam terus maju dan berkembang, semakin banyak badan lembaga yang bermunculan yang berdasarkan nilai-nilai Islam di dalam operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan masyarakat pada kegiatan ekonomi yang berdasar pada hukum Islam. Salah satu contohnya adalah pasar modal syariah (Faqih, 2018). Pasar modal syariah adalah pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap transaksi yang dilakukan. Pasar modal syariah berperan sangat penting pada perkembangan ekonomi negara, karena tak cuma menyediakan perusahaan dalam memperoleh modal yang bersumber pada investor, tetapi juga memberikan peluang untuk investor dalam berinvestasi dipasar modal syariah tanpa harus khawatir melanggar aturan yang terlarang pada hukum Islam seperti riba, spekulasi dan perjudian.

Investasi sekarang dapat di lakukan melalui pembelian surat berharga meliputi saham syariah, obligasi syariah, reksdana syariah serta jenis investasi lainnya. Investasi ekuitas adalah bentuk investasi yang sering disebut sebagai jual beli saham. Pada blibliografi fikih, kata saham berasal dari bahasa arab "*musahamah*" yang berarti memberi atau berbagi (Arifin, 2020). Fatwa telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) mengenai prinsip syariah pada penerapan kegiatan perdagangan saham di pasar reguler. Disebutkan bahwa perdagangan saham secara teoritis dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia selama kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut hanya mengizinkan pembelian dan penjualan saham syariah yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan yang di larang oleh hukum syariah (Firmansyah, 2022).

Pasar modal Indonesia dioperasikan langsung oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memberikan sistem serta peralatan yang memfasilitasi jual beli antar pihak dengan bertujuan memperdagangkan efek antara mereka (P. D. Utami, 2021). Meskipun secara teori perdagangan saham dapat dilakukan secara langsung antar investor, namun dalam praktiknya tetap memerlukan perantara atau yang dikenal sebagai perusahaan pialang (sekuritas) yang bertindak sebagai agen bagi pemodal dan menerima remunerasi dalam bentuk komisi. Untuk menggunakan jasa tersebut

investor harus memberikan petunjuk yang jelas tentang cara menyelesaikan pembelian sahamnya (Multazam, 2020).

Di bursa efek saham ada dua klasifikasi orang yang betransaksi dalam pasar modal yaitu investor dan trader. Untuk mengeksekusi trading, seorang trader menggunakan alat analisis teknikal dan analisis fundamental serta alat analisis tambahan lainnya selama bisa menghasilkan profit (Mardhiah, 2017). Pasar modal syariah telah mengembangkan jual beli saham syariah melalui sistem online yang disebut SOTS (*Sharia Online Trading System*). Dengan sistem ini, emiten saham yang menjual saham di pasar modal syariah tak harus bertemu langsung dengan investor atau pembeli saham (Faqih, 2018)

Umumnya diketahui bahwa transaksi efek, terutama transaksi yang ada di bursa saham diselesaikan secara tidak langsung melalui perantara. Baik penjual saham ataupun pembeli saham mewakili transaksi pada pihak lain. Di dalam fikih istilah tersebut dikenal dengan wakalah yang berarti melindungi atau memberikan kuasa, para ulama bersepakat bahwa wakalah diperbolehkan dalam transaksi jual beli, baik dengan upah ataupun tanpa upah (Faqih, 2018).

Pada tahun 1997, pasar modal Indonesia yang sebelumnya terbengkalai dihidupkan kembali dengan bantuan Bapepam. Namun di beberapa tahun setelahnya kegiatan pasar modal konvensional yang terdapat unsur riba, maysir serta gharar sudah memunculkan pertanyaan di kalangan umat muslim. Dengan demikian, pasar modal syariah Indonesia dikembangkan melalui pengenalan PT. Danareksa Investmen Management pada tanggal 3 Juli 1997, yang menjawab semua kebutuhan umat Islam Indonesia yang memiliki keinginan berinvestasi di pasar modal dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Efendi, 2018).

Pasar modal dapat menjadi opsi penghasil pendapatan jangka pendek dan jangka panjang bagi semua orang. Namun, banyak orang yang belum mengetahui tentang aturan trading dan investasi pada produk pasar modal di bursa efek ini bahkan ada yang berpendapat bahwa jual beli saham memiliki anggapan sebagai aktivitas yang terlarang sebab adanya unsur spekulatif pada fluktuasi harga, tetapi masih banyak perdebatan. Padahal, terdapat instrumen di pasar modal yang mekanisme kegiatannya sesuai syariah dan telah dianggap sebagai transaksi muamalah yang halal (Hana, 2018).

Saham syariah juga merupakan saham-saham yang mekanisme kegiatannya berupa akad, serta cara serta pelaksanaan aktivitas dalam usahanya yang menjadikan landasan penerbitan sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada di pasar modal. Perkembangan keuangan Syariah kini sangat berkembang pesat. Hal demikian ditunjukkan oleh pangsa pasar keuangan Syariah di Indonesia begitu besar karena Indonesia salah satu sebagai negara Islam terbesar di dunia dan

yang menjadi pendorong para pelaku pasar untuk menjadikan salah satu pilihan sebagai layanan trading online berbasis syariah (Utami, 2013).

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia) yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa esensi dari fatwa tersebut secara konseptual, menyatakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini melibatkan pembelian dan penjualan saham syariah, dengan menjauhi kegiatan yang dilarang menurut syariah (Al-Hadi, 2017)

Sama halnya penelitian Hana (2018) dan P. D. Utami (2021) menjelaskan bahwa jual beli saham diperbolehkan karena didasari dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80 tahun 2011 transaksi saham dapat dilakukan secara sah dalam prinsip ekonomi syariah melalui akad jual beli (*ba'i*). Transaksi jual beli tersebut dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat Islam.

Namun, dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat tanda-tanda adanya produk dan jenis transaksi yang dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah transaksi margin trading, dimana saham dibeli untuk kepentingan nasabah dengan dana yang diberikan oleh perusahaan efek atau pialang. Untuk mendapatkan margin trading, seorang investor harus membuka akun margin dan membayar sejumlah uang tertentu dalam bentuk bunga atas pembelian saham dengan menggunakan utang. Transaksi seperti ini jelas melibatkan unsur riba yang dilarang dalam Islam (Firmansyah, 2022).

Oleh karena itu dalam penelitian ini, analisis akad dalam kegiatan trading saham syariah menjadi fokus utama. Penelitian ini akan melibatkan tinjauan terhadap mekanisme dan prosedur yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam akad-akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik dalam melaksanakan sebuah studi dengan mengenai analisis akad dan kegiatan jual beli dalam trading saham syariah menurut perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada studi ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di PT. First Asia Capital Sekuritas Indonesia Yogyakarta dengan mewawancarai langsung narasumbernya sehingga mendapatkan data dan informasi secara akurat. Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris, yakni dengan

meneliti data-data pustaka yang dijadikan sumber referensi dan menelaah masalah yang diteliti, serta pendekatan syariat, yakni meneliti dalil-dalil Al-qur'an serta hadist dan argumen para ulama dengan rujukan dari sumber hukum Islam berkenaan permasalahan yang akan diteliti (P. D. Utami, 2021). Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Trading Saham Syariah Pada PT. FAC Sekuritas

Mekanisme trading saham merupakan proses membeli dan menjual saham sebagai bentuk investasi dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Trader dapat membeli saham perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek melalui perusahaan sekuritas. Mekanisme trading saham melibatkan pengiriman pesanan, penyelesaian pesanan, eksekusi transaksi, pelaporan. Serta penyelesaian dan penyerahan saham yang diperdagangkan. Trader juga perlu memahami prinsip-prinsip perdagangan saham, menganalisis kinerja perusahaan, serta memantau kondisi pasar untuk mengambil keputusan trading yang bijaksana. Dengan memahami mekanisme trading saham, maka trader dapat memaksimalkan potensi keuntungan tradingnya. Produk syariah dalam pasar modal dapat diterbitkan melalui dua tahap yaitu pasar primary dan pasar secondary.

FAC Sekuritas melakukan proses seleksi dan pemilihan saham yang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pemilihan saham, perusahaan tersebut menghindari saham-saham yang terlibat dalam bisnis haram seperti alkohol, perjudian, atau industri lainya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama islam. Hal ini dilakukan karena perdagangan dalam saham yang melibatkan bisnis haram dianggap tidak halal dalam pandangan agama islam. Dalam prinsip syariah, bisnis yang mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian) dan spekulasi diharamkan. Selain itu, saham-saham dari industri yang tidak sesuai dengan etika dan moral islam juga dihindari oleh FAC Sekuritas.

Dengan melakukan pemilihan saham berdasarkan prinsip-prinsip syariah, FAC Sekuritas memastikan bahwa perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabahnya telah sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Sehingga memberikan jaminan bahwa keuntungan yang diperoleh dari saham-saham tersebut adalah halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebelum melakukan pembelian saham baik itu dipasar primer ataupun sekunder, trader harus terlebih dahulu membuka akun rekening efek di salah satu sekuritas. Dalam memilih sekuritas untuk melakukan transaksi saham, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa faktor yang penting untuk di perhatikan:

1. Reputasi dan keandalan, pilihlah sekuritas yang memiliki reputasi yang baik dan diandalkan. Cari tahu tentang sejarah, pengalaman, dan kredibilitas perusahaan sekuritas tersebut apakah mereka memiliki lisensi dan di atur oleh otoritas pasar modal yang terpercaya.
2. Layanan dan platform perdagangan, perhatikan layanan dan platform perdagangan yang ditawarkan oleh sekuritas saham, pastikan platform tersebut mudah digunakan, stabil, dan menyediakan fitur yang dibutuhkan, seperti informasi pasar real-time, analisis, serta kemampuan untuk melakukan perdagangan dengan cepat dan efisien.
3. Keamanan dan perlindungan, pastikan sekuritas saham dapat menjaga keamanan data dan transaksi. Tinjau kebijakan keamanan serta perlindungan yang mereka terapkan untuk menjaga informasi dan dana yang kita miliki.

FAC Sekuritas salah satu broker yang memberikan layanan transaksi di pasar modal. Dalam waktu seminggu, akun atau rekening dana nasabah akan selesai diproses. Setelah rekening tersedia, maka trader/investor sudah dapat melakukan transaksi untuk pertama kalinya. Modal minimal yang harus di transfer ke Rekening Dana Nasabah untuk melakukan transaksi saham yaitu Rp. 100.000,- selain itu tidak ada fee administrasi yang dikenakan kepada nasabah saat open akun. Akan tetapi nasabah akan dikenakan fee transaksi yang dilakukan saat penjualan dan pembelian saham sebesar 0,18% (pembelian) dan 0,28 (penjualan).

Dalam melakukan transaksi di saham, penting bagi seorang nasabah untuk mempersiapkan diri sebelum membeli saham seperti:

1. Pengetahuan
Pahami dasar-dasar pasar saham, seperti cara kerjanya, istilah-istilah yang umum digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Pelajari juga tentang penguasaan ilmu analisis teknikal dan analisis fundamental agar membantu dalam memilih saham.
2. Tujuan dan Strategi
Tentukan tujuan transaksi dan strategi yang akan digunakan. Apakah ingin bertransaksi secara jangka pendek atau jangka panjang? Apakah tertarik pada saham dengan pertumbuhan potensial atau saham yang membayar dividen? Menentukan tujuan dan strategi ini dapat membantu dalam memilih saham yang sesuai.
3. Memahami Resiko
Pahami bahwa dalam melakukan transaksi di pasar saham itu pasti memiliki resiko, serta harga saham dapat berfluktuasi. Ada kemungkinan kehilangan modal pada saham yang di

investasikan/tradingkan. Pertimbangkan resiko dengan hati-hati dan tetapkan toleransi resiko sebelum membeli saham.

4. Evaluasi

Setelah membeli saham, perhatikan kinerjanya secara teratur. Lakukan evaluasi portofolio secara berkala untuk memastikan saham yang dimiliki masih sesuai dengan tujuan awal kita.

FAC Sekuritas menyediakan materi langsung melalui media social seperti instagram secara rutin. Materi tersebut juga ditujukan khusus bagi para nasabah baru. Melalui materi tersebut, mereka memberikan jawaban kepada masyarakat yang masih memiliki pendapat atau anggapan bahwa investasi di pasar modal itu sulit. Selain itu, mereka juga memberikan informasi tentang pentingnya memilih perusahaan sekuritas yang baik. FAC Sekuritas menekankan bahwa proses tersebut haruslah cepat, akurat, dan sesuai dengan modal minimal yang sesuai dengan kemampuan individu. Dengan demikian, mereka berupaya mempermudah dan memberikan akses yang lebih mudah lagi bagi calon nasabah untuk terdaftar dan memulai investasi dipasar modal.

Sebagai langkah awal, seorang trader melakukan analisis pasar untuk membuat keputusan apakah akan membeli atau menjual saham. FAC Sekuritas berperan sebagai perantara perdagangan efek antara pembeli dan penjual. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan intruksi yang diberikan oleh trader, dengan memastikan bahwa seluruh proses perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Setelah transaksi selesai di laksanakan, FAC Sekuritas akan memberikan laporan kepada trader mengenai status transaksi dan rincian pembelian saham. Laporan ini berisi informasi terperinci tentang hasil transaksi, termasuk jumlah saham yang dibeli atau dijual, harga transaksi, serta waktu dan tanggal pelaksanaannya. Hal ini memungkinkan trader untuk memantau dan memverifikasi bahwa transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan intruksi yang telah diberikan.

Selain itu, FAC Sekuritas juga berkomitmen untuk menyelesaikan dan menyerahkan saham dengan tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Proses penyelesaian transaksi akan dilakukan secara akurat dan mengikuti ketentuan hukum islam, sehingga tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan. Dengan demikian, FAC Sekuritas berusaha untuk mrmbrtikan layanan perdagangan efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga para trader dapat bertransaksi dengan keyakinan dan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas perdagangannya.

Kesesuaian Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Kegiatan Jual Beli Saham Syariah Pada FAC Sekuritas

Fatwa DSN MUI berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa DSN MUI telah memberikan penjelasan dan pedoman dalam memahami apakah sesuatu instrument atau praktik keuangan termasuk dalam kriteria syariah. Dalam konteks jual beli saham syariah, fatwa DSN MUI mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang telah disebutkan sebelumnya, seperti larangan riba, maysir, qimar, dan gharar. Hal tersebut dapat mencakup penjelasan tentang batasan-batasan dalam bertransaksi dipasar saham, pemilihan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta panduan tentang pengelolaan dividend dan hak-hak pemegang saham.

Dalam wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Hery Gunawan Muhamad terkait kesesuaian fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli saham syariah pada FAC Sekuritas, saya menyimpulkan bahwa praktik kegiatan jual beli saham syariah pada FAC Sekuritas bisa dikatakan sesuai dengan fatwa DSN MUI jika transaksi tersebut telah memenuhi syaratnya yaitu:

1. Barang

Dalam konteks jual beli saham syariah, syarat ini berarti saham yang ditransaksikan harus jelas dan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut harus halal. Hal ini berarti bahwa saham yang berasal dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang diharamkan menurut prinsip syariah, seperti alkohol, perjudian, atau industri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam, maka tidak dapat diperdagangkan pada kegiatan jual beli saham syariah.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Syarat ini mengacu pada keberadaan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli saham. Jual beli saham syariah hanya dapat terjadi jika ada penjual yang bersedia menjual saham dan pembeli yang bersedia membeli saham tersebut.

3. Saling Ridho

Syarat ini mencakup persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli saham syariah. Ridho atau kesepakatan ini harus ada antara kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi dengan sukarela dan sepakat.

Dalam hal penyaringan saham syariah, proses ini biasanya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka melakukan penilaian dan *screening* terhadap perusahaan-perusahaan

yang menerbitkan saham untuk menentukan apakah saham-saham tersebut memenuhi kriteria syariah. Hasil dari proses ini akan menghasilkan Daftar Efek Syariah (DES) yang memuat saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

Selanjutnya, penilaian perusahaan untuk memasukkan saham ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) harus didasarkan pada kriteria-kriteria seperti zatnya, rasio hutang berbasis bunga terhadap total pendapatan asset, dan rasio ribawi pendapatan. Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan terhadap transaksi jual beli saham syariah biasanya dilakukan melalui sistem perdagangan online syariah (Sharia Online Trading System/SOTS). Pada akun FAC Sekuritas syariah ini, fitur dilengkapi dengan pengawasan agar memastikan hanya saham-saham syariah yang dapat di transaksikan. Fitur tersebut memberikan notifikasi jika saham yang ditransaksikan bukan termasuk saham syariah. Pengawasan yang ketat dilakukan untuk memastikan praktik dan kegiatan jual beli saham syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kemudian Bapak Hery Gunawan Muhammad mengatakan bahwa sistem transaksi yang digunakan pada FAC Sekuritas yaitu harus menggunakan SOTS (Sharia Online Trading Sistem). Sistem transaksi saham syariah secara *online* (SOTS) merupakan sebuah platform perdagangan saham yang berbasis online yang dirancang khusus untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dalam konteks ini, SOTS berfungsi sebagai alat bantu bagi pelaku pasar yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS dikembangkan oleh anggota Bursa Efek sebagai respons terhadap kebutuhan pasar akan aksesibilitas perdagangan saham syariah yang lebih mudah dan efisien. Dengan menggunakan SOTS, investor dapat melakukan pembelian, penjualan, dan transaksi saham syariah lainnya dengan cepat dan aman melalui platform tersebut. Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, SOTS telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sertifikasi ini merujuk pada fatwa DSN-MUI No.80 tahun 2011, yang memberikan pedoman tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang memiliki sifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek (IDX, 2019).

Dengan adanya sertifikasi dari DSN-MUI, SOTS memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa transaksi yang dilakukan melalui sistem ini memenuhi persyaratan syariah yang ditetapkan oleh otoritas agama. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan nasabah dalam melakukan transaksi saham syariah secara *online*. Secara keseluruhan, SOTS merupakan sebuah inovasi dalam industri pasar modal yang memungkinkan

nasabah untuk berpartisipasi dalam perdagangan saham syariah secara *online* dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan oleh DSN-MUI.

Kemudian, dalam kegiatan jual beli saham syariah juga terdapat aspek penting yang harus di perhatikan. Pertama, tidak mencari nafkah dari hal yang haram serta menghindari hal-hal yang dilarang. Kedua, menjauhi perlakuan yang tidak adil, baik sebagai pelaku maupun korban. Ketiga, agar selalu mengedepankan keadilan. Keempat, melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan dan saling ridha antara pihak yang terlibat. Terakhir, menghindari unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan nilai-nilai islam, dapat menjaga kehalalan serta menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 telah mengatur tentang kriteria produk investasi yang sesuai dengan ajaran islam di bidang pasar modal syariah. Fatwa tersebut menetapkan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, jenis usaha, produk barang, dan jasa yang diberikan oleh perusahaan emiten harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Usaha yang dilarang mencakup perjudian, lembaga keuangan konvensional (Ribawi), serta produsen, distributor, atau pedagang makanan dan minuman yang haram atau merusak moral. Selain itu, pengelolaan perusahaan emiten juga harus memperhatikan prinsip syariah. Fatwa ini mendorong transparansi, keadilan, dan kehati-hatian dalam semua pelaksanaan transaksi.

Fatwa DSN No 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 ini memberikan panduan yang jelas bagi pelaku pasar modal syariah untuk memilih produk investasi yang sesuai dengan prinsip agama islam. Dengan mematuhi fatwa ini, pelaku pasar modal syariah dapat berpartisipasi dalam pasar modal syariah dengan keyakinan bahwa transaksi mereka memenuhi kriteria syariah dan sesuai dengan ajaran islam.

Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Trading Saham Syariah Pada FAC Sekuritas

Dalam melakukan akad, penting untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh akad dalam islam yaitu akad jual beli, yang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang oleh agama dan tidak melakukan kebohongan serta tidak ada unsur dharar, gharar, dan sejenisnya.

Di dunia keuangan yang semakin kompleks, muncul alternatif trading yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu transaksi saham syariah. Dalam transaksi saham syariah, terdapat

akad yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam transaksi saham terdapat dua jenis pasar utama, yaitu primer dan sekunder dan masing-masing pasar tersebut menggunakan akad yang berbeda. Bapak Hery Gunawan Muhamad menjelaskan bahwa terdapat dua jenis akad yang digunakan sesuai dengan jenis pasar, yaitu *syirkah al-musahamah* dan *ba'i al-musawamah*.

1. Akad *Syirkah Al-musahamah* Pada Pasar Perdana (*Primary Market*)

Syirkah Al-musahamah adalah perserikatan dengan modal yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian saham yang dapat diperjual belikan dan masing-masing pemilik berhak bertanggung jawab sebatas jumlah nilai nominal saham yang di milikinya. *Syirkah Al-musahamah* juga merupakan penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. *Syirkah Al-musahamah* bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham di sebar dalam jumlah yang besar, modal syarik tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama dengan cara dijual atau masuknya pemegang saham baru dengan cara membeli (Handayani, 2021).

Dalam transaksi pasar perdana saham, akad *Syirkah Al-musahamah* digunakan sebagai salah satu bentuk akad syirkah yang memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan saham kepada para pelaku pasar modal syariah. Akad ini melibatkan kesepakatan antara perusahaan yang menerbitkan saham (*mudharib*) dan pelaku pasar modal syariah (*rabbul mal*) sebagai mitra dalam syirkah. Kemudian, investor menyertakan modalnya kepada perusahaan untuk memperoleh bagian kepemilikan (saham) dalam perusahaan tersebut. Dan juga ikut berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian perusahaan sesuai dengan porsi modal yang di sertakan.

Karakteristik utama akad *Syirkah Al-musahamah* dalam transaksi pasar perdana saham yaitu:

- a) Tidak ada pembatalan akad syirkah oleh salah satu pihak (*mudharib* dan investor) kecuali terdapat pembubaran usaha.
- b) Pemilik modal (investor) memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
- c) Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad syirkah, dimana investor berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian perusahaan.

Dengan menggunakan akad *Syirkah Al-musawah*, perusahaan dapat mengumpulkan modal dari investor melalui penerbitan saham dalam transaksi pasar perdana. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas bisnisnya, sementara investor memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan tersebut.

2. Akad *ba'i al-musawamah* Pada Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Ba'i al-musawamah atau akad *muswamah* merupakan bentuk akad jual beli dimana penjual tidak mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diperolehnya dari suatu produk atau barang serupa. Harga ditentukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati oleh keduanya.

Ba'i al-musawamah adalah transaksi yang biasa digunakan antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional maupun modern, baik di toko maupun lapak penjual yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Akad ini memfasilitasi terjadinya kesepakatan saat terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli pada setiap transaksi tawar-menawar. Akhir atau titik temu ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat atas hasil negosiasi tersebut, termasuk nominal uang yang harus dibayarkan untuk barang atau jasa yang diperoleh (Rizqy, 2021).

Sama halnya dalam bertransaksi saham syariah, akad ini berfungsi sebagai penghubung antara buyer dan seller akan terjadinya kesepakatan di setiap transaksi tawar-menawar. Melalui akad ini buyer dan seller dapat bernegosiasi mengenai harga saham yang akan di transaksikan melalui *orderbook*. *Orderbook* dalam transaksi saham syariah mencatat pesanan pembelian dan penjualan saham syariah. Ini mencerminkan permintaan dan penawaran saham di pasar. Informasinya mencakup harga penawaran, harga permintaan, volume saham, waktu dan tanggal pesanan. *Orderbook* berfungsi sebagai pusat transaksi yang menghubungkan pembeli dan penjual saham syariah. Hal tersebut memungkinkan pelaku pasar melihat permintaan dan penawaran saham serta memutuskan transaksi sesuai harga yang diinginkan.

Prosedur utama akad *ba'i al-musawamah* dalam perdagangan online syariah terdiri dari langkah-langkah yang ditetapkan dalam sistem transaksi yaitu:

- a) Pemilihan saham, trader/investor mengakses sistem perdagangan online syariah dan memilih saham yang ingin di beli dan di jual.
- b) Penentuan harga, trader/investor menentukan berapa yang akan di beli dan di jual.

- c) Penawaran dan penerimaan, trader/investor memasukkan pesanan pembelian atau penjualan saham melalui sistem perdagangan online syariah. Jika ada kesesuaian antara penawaran dan permintaan, maka transaksi diterima dan dilakukan.
- d) Konfirmasi transaksi, setelah transaksi terjadi, trader/investor menerima konfirmasi yang mencakup rincian transaksi, harga saham matched, jumlah saham yang dibeli dan dijual, serta biaya transaksi.

Dengan demikian, akad *ba'i al-musawamah* dalam transaksi saham syariah memberikan kemudahan bagi pelaku pasar modal syariah untuk berpartisipasi dalam pasar saham dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, melalui kesepakatan umum, harga yang disepakati, dan prosedur yang diikuti dalam transaksi saham syariah.

Kesesuaian Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Jual Beli Saham Syariah Pada FAC Sekuritas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hery Gunawan Muhamad beliau mengatakan:

“kesesuaian fatwa DSN-MUI terhadap akad jual beli saham syariah di FAC Sekuritas itu sudah sesuai, Karena sistem SOTS FAC sendiri selalu di audit oleh DSN-MUI tiga tahun sekali terhadap kesesuaian syariah SOTS. Dari pembukaan akun dan sebagainya hingga transaksi jual belinya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terhadap akad jual beli saham syariah di FAC Sekuritas telah terjamin dengan baik. FAC Sekuritas telah menjalankan akad jual beli saham syariah sesuai dengan panduan dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal ini mendandakan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam transaksi saham dijamin terpenuhi.

Salah satu aspek penting yang menjamin kesesuaian tersebut adalah sistem SOTS (*sharia online trading system*) yang digunakan oleh FAC Sekuritas. SOTS pada FAC Sekuritas secara rutin dan berkala di uji audit oleh DSN-MUI setiap tiga tahun sekali. Tujuan dari audit ini adalah memastikan bahwa sistem perdagangan online yang digunakan FAC Sekuritas tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Proses transaksi jual beli saham syariah pada FAC Sekuritas mencakup beberapa tahapan yang diawasi oleh DSN-MUI untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Tahap pertama di mulai dari pembukaan akun, dimana trader/investor harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh FAC Sekuritas. Persyaratan ini meliputi verifikasi identitas, persetujuan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta penyediaan informasi pribadi dan keuangan yang diperlukan.

Setelah melakukan pembukaan akun trader/investor dapat memulai proses transaksi jual beli saham. Melalui sistem SOTS FAC Sekuritas, trader/investor dapat memilih saham yang ingin dibeli atau dijual. Selama proses ini, sistem SOTS memastikan bahwa hanya saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang tersedia untuk diperdagangkan. Hal ini memastikan bahwa saham yang diperdagangkan tidak melanggar prinsip riba, gharar, atau muamalah yang dilarang lainnya. Selain itu, sistem SOTS juga memastikan kesesuaian harga saham dengan prinsip-prinsip syariah. Trader/investor menentukan harga yang diinginkan untuk pembelian atau penjualan saham, dan sistem SOTS akan memastikan bahwa harga tersebut memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Seluruh proses transaksi, termasuk pembayaran dan pemindahbukuan saham, diawasi dan diatur dengan ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Keseluruhan proses transaksi jual beli saham syariah di FAC Sekuritas, mulai dari pembukaan akun hingga pelaksanaan transaksi, telah dirancang untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dengan adanya audit rutin yang dilakukan oleh DSN-MUI terhadap sistem SOTS FAC Sekuritas, trader/investor dapat memperoleh keyakinan bahwa mereka terlibat dalam transaksi saham yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pernyataan Nasabah Terhadap Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Saham Syariah Di FAC Sekuritas

Dalam transaksi saham syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam memberikan panduan dan fatwa terkait transaksi saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian yaitu kesesuaian antara fatwa DSN-MUI dan transaksi saham syariah yang dilakukan oleh nasabah FAC Sekuritas. Wawancara yang dilakukan bersama nasabah FAC Sekuritas ditemukan bahwa secara umum nasabah merasa transaksi saham yang dilakukan melalui FAC Sekuritas telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas tersebut, karena mereka menyediakan daftar saham syariah yang dapat di pilih oleh nasabah. Nasabah merasa yakin bahwa saham-saham yang tercantum dalam daftar tersebut telah melewati proses seleksi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam islam.

FAC Sekuritas menunjukkan komitmen dalam memberikan pilihan saham syariah yang sesuai dengan panduan dari Fatwa DSN-MUI. Hal ini membantu nasabah untuk bertransaksi dengan keyakinan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Proses seleksi yang ketat juga memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah bahwa

FAC Sekuritas berusaha untuk memastikan hanya saham-saham yang memenuhi kriteria syariah saja yang dapat diperdagangkan. Kemudian, dengan adanya pemahaman dan dukungan dari FAC Sekuritas terhadap fatwa DSN-MUI, nasabah merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi saham syariah. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhan.

Hasil dari wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa praktik perdagangan saham syariah di FAC Sekuritas dapat dipercaya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Salah satu contoh yang menggambarkan hal ini yaitu dalam sistem transaksi saham SOTS (*sharia online trading sistem*) yang diterapkan oleh FAC Sekuritas, tidak ada margin trading dan short selling yang dilakukan. Hal ini mencerminkan komitmen FAC Sekuritas untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu juga FAC Sekuritas menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pemilihan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme ini memastikan bahwa jika ada pemilihan saham yang tidak mematuhi kriteria syariah, sistem transaksi saham akan memberikan peringatan kepada nasabah. Dengan adanya peringatan tersebut, FAC Sekuritas menunjukkan kepedulian mereka terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi saham syariah.

Komitmen FAC Sekuritas untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah juga tercermin dalam kebijakan tidak adanya margin trading dan short selling. Margin trading melibatkan pemberian dana pinjaman dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga, yang bertentangan dengan prinsip riba dalam islam. Dengan menghilangkan praktik ini, FAC Sekuritas menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktik perdagangan saham syariah sesuai dengan panduan dari Fatwa DSN-MUI.

Seluruh konteks di atas memberikan keyakinan bahwa praktik perdagangan saham syariah di FAC Sekuritas telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI. Melalui penghapusan margin trading dan short selling, serta adanya pengawasan ketat terhadap pemilihan saham yang sesuai dengan prinsip syariah, FAC Sekuritas menunjukkan komitmen dan perhatiannya terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga dapat memiliki keyakinan bahwa bertransaksi saham di FAC Sekuritas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang di akui dan dihormati.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah penulis lakukan, praktik kegiatan dalam trading saham pada FAC Sekuritas telah sesuai dengan prinsip syariah jika syarat-syarat dalam aturan jual beli sudah terpenuhi. Pertama, barang yang diperdagangkan harus jelas dan

halal. Hal tersebut berlaku untuk saham, di mana saham yang ditransaksikan harus jelas dan perusahaannya harus halal. Kedua, dalam jual beli harus adanya pihak penjual dan pembeli. Jual beli tidak dapat terjadi jika tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. Ketiga, pentingnya saling ridha antara penjual dan pembeli. Kemudian dalam jual beli saham syariah juga terdapat aspek penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut meliputi tidak mencari nafkah dari hal yang haram, menjauhi perlakuan yang tidak adil, mengedepankan keadilan, transaksi berdasarkan kesepakatan dan saling ridha, serta menghindari riba, maysir, dan gharar. Dengan menjalankan prinsip tersebut, kehalalan transaksi saham syariah dapat terjaga sesuai dengan nilai-nilai islam.

Dalam penyaringan saham syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi perusahaan yang menerbitkan saham untuk memastikan kriteria syariah terpenuhi. Hasilnya terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Penilaian perusahaan berdasarkan kriteria zat, rasio hutang bunga terhadap pendapatan asset, dan rasio ribawi pendapatan. Transaksi saham syariah diawasi melalui sistem perdagangan online syariah (SOTS) dengan fitur notifikasi jika saham tidak sesuai syariah. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI dan prinsip-prinsip syariah.

FAC Sekuritas telah berhasil memastikan kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam akad jual beli saham syariah. Mereka menjalankan akad tersebut sesuai dengan panduan dan fatwa DSN-MUI, sehingga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi saham terjamin. Salah satu faktor penting dalam menjaga kesesuaian ini adalah penggunaan SOTS (*sharia online trading system*) oleh FAC Sekuritas. SOTS secara rutin di audit oleh DSN-MUI setiap tiga tahun untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses transaksi jual beli saham syariah di FAC Sekuritas melibatkan beberapa tahapan yang di awasi oleh DSN-MUI, termasuk pembukaan akun dan pemilihan saham yang sesuai dengan prinsip syariah melalui SOTS. Sistem SOTS juga memastikan kesesuaian harga saham dengan prinsip-prinsip syariah. Keseluruhan proses transaksi, termasuk pembayaran dan pemindahbukuan saham, diawasi dengan ketat. Audit rutin DSN-MUI terhadap SOTS FAC Sekuritas memberikan keyakinan kepada tarterd/investor bahwa mereka terlibat dalam transaksi saham yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama nasabah FAC Sekuritas menunjukkan bahwa nasabah secara umum merasa puas dengan transaksi saham yang dilakukan melalui FAC Sekuritas dan merasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Nasabah merasa terbantu dengan adanya daftar saham syariah yang telah disediakan oleh FAC Sekuritas karena sudah difilter sesuai

dengan prinsip syariah. Mereka yakin bahwa saham-saham dalam daftar tersebut telah melalui seleksi ketat untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip dalam islam. FAC Sekuritas menunjukkan komitmen dalam memberikan pilihan saham syariah sesuai dengan panduan Fatwa DSN-MUI. Proses seleksi yang ketat memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah bahwa hanya saham-saham yang mematuhi kriteria syariah yang dapat diperdagangkan. Dukungan dan pemahaman FAC Sekuritas terhadap fatwa DSN-MUI memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi saham syariah. Hal ini juga kontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme akad dan kegiatan trading saham syariah di PT. FAC Sekuritas Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menggunakan akad *sirkah musahamah* dalam pasar perdana, yang melibatkan kesepakatan dan kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan saham. Dalam pasar sekunder, mereka menggunakan akad *ba'i al-musawamah* yang merupakan kontrak penjualan umum antara penjual dan pembeli. Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam mekanisme dan karakteristik perdagangan saham masing-masing pasar.

Tinjauan hukum terhadap praktik trading saham syariah di PT. FAC Sekuritas Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi saham. PT. FAC Sekuritas menjalankan akad jual beli saham syariah sesuai dengan panduan dan Fatwa DSN-MUI, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah melalui penggunaan sistem perdagangan online syariah (SOTS) yang diawasi dan diaudit oleh DSN-MUI. Hal ini memberikan keyakinan bahwa praktik perdagangan saham syariah di PT. FAC Sekuritas telah memenuhi standar hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Al-Hadi, A. A. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer. Rajawali Pers.
- Arifin, S. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas. IAIN Purwokerto.

- Efendi, N. F. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Dan Saham Konvensional Dalam Perspektif Islam (Periode Tahun 2013-2017).
- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syari'Ah Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad*, 5(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v5il.2207>
- Firmansyah. (2022). Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam. Universitas Islam Riau.
- Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 148. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>
- Handayani, S. (2021). Praktik Syirkah dalam Perspektif Hukum Ekonomi. IAIN Palopo.
- IDX. (2019). Islamic Capital Market in Indonesia.
- Mardhiah, A. (2017). Holding Period Saham Syariah Antara Investor Dan Trader. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 44–54. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6519>
- Multazam, M. (2020). Tinjauan Ekonomi Syariah pada Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan Shariah Online Trading System (Studi pada PT. Indo Premier Online Technology). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Rizqy, R. (2021). Implementasi Akad Musawamah pada Pasar Tradisional. *Hukum Ekonomi Syariah STI SEBI*, 1(1), 1.
- Utami, D. R. (2013). Prediksi Perubahan Laba Saham Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Utami, P. D. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wibowo, S. (2017). Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Islam. *Cakrawala Hukum*, 14(1), 84–100.